



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan yang ada Pemerintah Kabupaten Sintang dapat mengatur Wilayahnya dengan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menjamin kepastian hukum dalam berusaha agar tercapai tertib usaha perdagangan dan dengan menggunakan tempat dan atau ruang tertentu, diwajibkan kepada setiap orang dan atau badan untuk memiliki Izin Tempat Usaha;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, maka terhadap pelaku usaha yang menggunakan ruang atau tempat, maka terhadap setiap orang dan atau badan usaha diwajibkan untuk memiliki Izin Tempat Usaha;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sintang Sampai Dengan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 18 Seri E Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Nomor 8 Tahun 2006 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
TENTANG IZIN TEMPAT USAHA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah selanjutnya disingkat DPRD;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
7. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan teratur dalam suatu bidang usaha tertentu yang dimaksud mencari keuntungan;
8. Izin Tempat Usaha adalah izin tempat yang diberikan bagi tempat kegiatan usaha dijalankan;
9. Pedagang atau Pengusaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha di Daerah;
10. Penyidik Pegawai negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Penyidik adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

BAB II ...

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Izin Tempat Usaha.
- (2) Objek adalah tempat-tempat untuk menyelenggarakan usaha dan jasa yang diadakan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Subjek Izin adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan atau memperluas tempat untuk berusaha, wajib memiliki Izin.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Izin diberikan kepada setiap orang atau badan yang berusaha dalam wilayah Daerah.
- (2) Apabila pemegang izin meninggal dunia, maka usahanya dapat dilanjutkan oleh ahli waris yang sah dengan mengajukan permohonan kembali, perubahan nama pemegang izin.
- (3) Izin berlaku harus sesuai dengan bidang atau jenis usahanya dan tidak dapat dipindah tangankan.
- (4) Setiap perubahan dan atau memperluas tempat usaha bagi setiap orang atau Badan Hukum wajib memiliki izin dengan mengajukan permohonan baru kepada Kepala Daerah.
- (5) Apabila pemilik izin tidak meneruskan usahanya, maka pemilik izin wajib untuk melaporkan dan mengembalikan izin yang dimilikinya kepada instansi yang mengeluarkan izin.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. rekomendasi usaha Lurah / Kades diketahui oleh Camat;
 - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. photo copy Lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. photo copy Izin Mendirikan Bangunan/Surat Keterangan Bangunan dari Lurah atau Kepala Desa;
 - e. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. materai secukupnya;
 - g. sket Lokasi;
 - h. rekomendasi Izin Gangguan dari Instansi terkait;
 - i. photo copy Akte Pendirian (PT, CV, Koperasi dan Firma).

- (2) Persyaratan untuk perpanjangan atau daftar ulang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengembalikan izin yang lama;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang berlaku;
 - c. foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. materai secukupnya.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini sudah terpenuhi, maka permohonan Izin dapat diproses oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SITU selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan SITU.

BAB V JANGKA WAKTU BERLAKU IZIN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlaku izin adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jika masa berlaku izin sudah habis, wajib diperpanjang kembali atau daftar ulang kembali.

BAB VI WEWENANG

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah berwenang memberikan izin tempat usaha dan menetapkan wilayah tempat usaha.
- (2) Kepala Daerah berwenang menutup sementara tempat usaha bagi yang tidak memiliki izin dan mencabut izin tempat usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan.
- (3) Kewenangan pemberian izin tempat usaha, penutupan sementara tempat usaha dan pencabutan izin tempat usaha dapat didelegasikan kepada pejabat yang berwenang.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah menetapkan kebijakan atas penerbitan izin tempat usaha.
- (2) Kepala Daerah menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan penerbitan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Bagian Kedua
Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Dinas Teknis melakukan pemantauan dan penertiban izin tempat usaha, wilayah tempat usaha dan peruntukan tempat usaha.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara berkala dan periodek.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 9

- (1) Bagi Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya diberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Bagi setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Daerah ini, yang dengan sengaja ataupun dikarenakan kealpaannya sehingga merugikan Pemerintah Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dikenakan denda dengan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini adalah Tindak Pidana pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIK

Pasal 10

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, agar keterangan atau laporan terserbut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Izin Tempat Usaha;
 - c. meminta keterangan dan atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Izin Tempat Usaha;

d. memeriksa ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk menjamin adanya ketertiban usaha pedagang atau pengusaha di Kabupaten Sintang baik atas nama perorangan maupun badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur Izin Tempat Usaha.

Izin Tempat Usaha merupakan salah satu izin tertentu yang dapat dikenakan pada setiap pedagang atau pengusaha atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat-tempat lain sebagai tempat usaha sehingga kepadanya dikenakan Izin Tempat Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Izin Tempat Usaha;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 19 September 2008

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 10 Oktober 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2008 NOMOR 4

SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



G.A. ANDERSON, SH., MM
PEMBINA
NIP. 520013292